



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023

GAMBARAN PROPORSI TENAGA PENGELOLA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA





GAMBARAN PROPORSI TENAGA PENGELOLA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

Anisya Oktaviana Anindyatri, dkk

© 2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

Dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi
Informasi

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan,
15411

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang
memperbanyak, menyebarkan, mengutip
sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk
apapun tanpa izin tertulis pemilik hak cipta.

Cetakan pertama, 2023

ISBN: 978-623-118-505-1 (PDF)

PENYUSUN BUKU

Pengarah:

Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

Penanggung Jawab:

Widhi Permanawiyat, S.T., M.M.

Redaktur:

Supriyatno, S.T.

Editor:

Dr. Leila Mona Ganiem, S.Pd., M.Si., CPR, CICS

Tim Penulis:

Anisyia Oktaviana Anindyatri, S.Si.

Imarotul Mufidah, S.Si.

Nita Putri Desiyanti, S.E.

Desainer Grafis

Hendri Syam, S.T.



Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

Kepala Pusat

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, buku yang berjudul "Gambaran Proporsi Tenaga Pengelola Cagar Budaya di Indonesia" dapat terselesaikan dengan baik. Tenaga pengelola cagar budaya di Indonesia terdiri dari juru pelihara, peneliti, juru pugar, polisi khusus cagar budaya, teknisi konservasi cagar budaya. Dalam buku ini hanya dibahas juru pelihara dan tenaga ahli cagar budaya di Indonesia.

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pengetahuan awal mengenai gambaran keberadaan juru pelihara dan tenaga ahli cagar budaya pada masing-masing provinsi di Indonesia. Juru pelihara dan tenaga ahli cagar budaya memiliki peran yang penting dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan mengenai proporsi tenaga pengelola cagar budaya yang meliputi juru pelihara dan tenaga ahli cagar budaya agar dapat dijadikan evaluasi dan dasar kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. Akhirnya dengan segenap harapan dari semua pihak, semoga buku ini dapat diterima dan bermanfaat. Dengan kerendahan hati, saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini diterima dengan hati terbuka.

Tangerang Selatan, September 2023
Kepala Pusat,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.
NIP. 19800913 200604 1 001

Daftar Isi

iii. Pengantar



18. Persebaran Objek Diduga Cagar Budaya di Indonesia

20. Persentase Cagar Budaya yang Sudah Ditetapkan terhadap Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Sudah Didaftarkan

iv. Daftar Isi

v. Daftar Tabel

vi. Daftar Gambar

2. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Cagar Budaya

3. Hasil Kegiatan Verifikasi Cagar Budaya

8. Persebaran Cagar Budaya di Indonesia Dilihat dari Pendaftaran Cagar Budaya

11. Cagar Budaya menurut Kategori

16. Persebaran Cagar Budaya menurut Provinsi



22. Persebaran Jumlah Ahli Cagar Budaya di Indonesia

29. Proporsi TACB Terhadap Cagar Budaya di Tiap Provinsi di Indonesia

35. Persebaran Juru Pelihara Cagar Budaya di Indonesia

43. Proporsi Jumlah Jupel dengan Jumlah Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan

Daftar Tabel

- 18. Tabel 1 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Belum Ditetapkan
- 20. Tabel 2 Persentase Cagar Budaya yang Sudah Ditetapkan terhadap Cagar Budaya yang Sudah Diverifikasi dan Jumlah Pendaftaran
- 25. Tabel 3 Jumlah Kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya secara Keseluruhan
- 26. Tabel 4 Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya 2012-2022
- 27. Tabel 5 Persentase Realisasi Tim Ahli Cagar Budaya yang Sudah Ada di Indonesia Terhadap Tim Ahli Cagar Budaya yang Dibutuhkan
- 32. Tabel 6 Persentase Kabupaten/Kota yang Sudah Memiliki Tim Ahli Cagar Budaya Tiap Provinsi
- 43. Tabel 7 Perbandingan Jumlah Juru Pelihara dengan Jumlah Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan

Daftar Gambar

- 4. Gambar 1 Hotel Centrum, Kota Bukittinggi
- 4. Gambar 2 Bunker Kampung Klawi 2
- 4. Gambar 3 Bunker Sukamerindu 10
- 5. Gambar 4 Bunker Kampung Klawi 1
- 5. Gambar 5 Pilboks Jepang Bantaeng
- 6. Gambar 6 Rumah Adat Padang (Ranah Binuang)
- 6. Gambar 7 Kondisi Bak Cagarara, Kota Ternate
- 9. Gambar 8 Jumlah Pendaftaran Cagar Budaya Tiap Provinsi
- 10. Gambar 9 Persentase Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang Belum Diverifikasi, ODCB yang Sudah Ditetapkan, dan ODCB yang Belum Ditetapkan
- 12. Gambar 10 Prasasti Cidanghiang, Kabupaten Pandeglang, Banten
- 12. Gambar 11 Bangunan Cagar Budaya Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat
- 13. Gambar 12 Kompleks Percandian Gedongsongo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
- 14. Gambar 13 Situs Megalitik Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Daftar Gambar

- 15. Gambar 14 Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat
- 15. Gambar 15 Persentase Cagar Budaya Nasional per Kategori
- 16. Gambar 16 Perkembangan Penetapan Cagar Budaya Nasional per Kategori
- 17. Gambar 17 Gambar Persebaran Cagar Budaya menurut Provinsi
- 19. Gambar 18 Peta Sebaran ODCB Tiap Provinsi di Indonesia
- 21. Gambar 19 Peta Persebaran Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap ODCB yang Didaftarkan Tiap Provinsi di Indonesia
- 26. Gambar 20 Realisasi Jumlah TACB di Indonesia
- 27. Gambar 21 Perkembangan Jumlah Peserta Sertifikasi TACB
- 28. Gambar 22 Jumlah Peserta Hasil Sertifikasi TACB 2012-2022
- 29. Gambar 23 Jumlah Peserta Sertifikasi TACB Nasional
- 30. Gambar 24 Hasil Sertifikasi TACB Provinsi Tahun 2014-2022
- 31. Gambar 25 Peta Sebaran Proporsi Anggota TACB Berkompeten Tiap Provinsi
- 33. Gambar 26 Peta Sebaran Persentase Kabupaten/Kota yang Sudah Memiliki TACB dalam Provinsi

Daftar Gambar

- 34. Gambar 27 Peta Sebaran Proporsi Anggota TACB Berkompeten Tiap Kabupaten/Kota di Indonesia
- 41. Gambar 28 Jumlah Juru Pelihara Berdasarkan Unit Kerja
- 42. Gambar 29 Jumlah Juru Pelihara Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
- 43. Gambar 30 Sebaran Proporsi Jumlah Juru Pelihara dengan Jumlah Cagar Budaya

GAMBARAN KONDISI CAGAR BUDAYA DI DAERAH BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI CAGAR BUDAYA OLEH PUSDATIN

A. KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI CAGAR BUDAYA

Kebudayaan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan masa depan dan peradaban bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pentingnya memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan identitas berkebudayaan yang kuat. Prinsip-prinsip ini juga tercantum dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) merupakan salah satu Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pada Pasal 287 dinyatakan bahwa Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam Pasal 287 tersebut, Pusdatin menyelenggarakan fungsi yang salah satu bagiannya adalah pelaksanaan verifikasi, validasi, integrasi, dan penyebarluasan data dan informasi bidang kebudayaan.

Dalam menunjang pasal 287 tersebut maka melalui Substansi Data dan Statistik Kebudayaan dan Kebahasaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibutuhkan kegiatan verifikasi dan validasi data master kebudayaan untuk menjamin keakuratan data.

Maksud dan tujuan dilakukan verifikasi dan validasi data master kebudayaan salah satunya yaitu menjamin keakuratan data cagar budaya. Adapun variabel yang menjadi bahan untuk di validasi adalah :

1. Data identitas cagar budaya;
2. Citra objek cagar budaya;
3. Spasial/titik koordinat objek cagar budaya.

B. HASIL KEGIATAN VERIFIKASI CAGAR BUDAYA

Hasil dari kegiatan verifikasi dan validasi di antaranya :

1. Tersedianya informasi data yang akurat sehingga dapat digunakan oleh instansi terkait dan masyarakat umum;
2. Terkininya data warisan budaya benda pada aplikasi.

Berdasarkan temuan di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi cagar budaya menemukan fakta bahwa ada beberapa cagar budaya yang bermasalah. Secara garis besar, permasalahan tersebut antara lain :

1. Adanya cagar budaya yang kurang terawat;
2. Adanya cagar budaya yang sudah berubah dari wujud aslinya;
3. Adanya objek diduga cagar budaya (ODCB) yang belum ditetapkan karena belum adanya kajian oleh tim ahli.

Substansi Data dan Statistik Kebudayaan dan Kebahasaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi telah memverifikasi dan memvalidasi cagar budaya sejumlah 1780 atau setara dengan 37,4% dari total cagar budaya yang telah ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2023. Berikut adalah beberapa contoh kondisi nyata cagar budaya yang ditemukan di lapangan saat pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi cagar budaya.

1. Hotel Centrum, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan validasi ini menyaksikan bahwa kondisi Hotel Centrum sebagai CB tidak terawat. Hotel Centrum tidak dapat dimasuki karena dipagari dengan seng. Semak belukar mengelilingi bangunan Hotel Centrum. Bahkan kompleks area Hotel Centrum tampak dalam sengketa sebagaimana papan pengumuman yang menyatakan kompleks area ini dimiliki oleh pihak tertentu. Kondisi ini menggiring pada pertanyaan bagaimana kelangsungan CB ini.



Gambar 1 Hotel Centrum

2. Bunker-Bunker di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Saat melakukan validasi ke lapangan kami menemukan kondisi bahwa terdapat spanduk warung makan serta vandalisme pada Bunker Kampung Klawi 2.



Gambar 2 Bunker Kampung Klawi 2

Terdapat bangunan di atas Bunker Sukamerindu 10.



Gambar 3 Bunker Sukamerindu 10

Terdapat *torrent* air di atas Bunker Kampung Klawi 1 dan berada di tengah-tengah antara dua rumah.



Gambar 4 Bunker Kampung Klawi 1

3. Pilboks Jepang Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan

Saat melakukan validasi kami menemukan bahwa kondisi bangunannya saat ini digunakan sebagai toilet. Menurut informasi bahwa sebelumnya terdapat tiga bangunan yang saling terhubung oleh terowongan.



Gambar 5 Pilboks Jepang Bantaeng

4. Rumah Adat Padang (Ranah Binuang), Kota Padang, Prov. Sumatera Barat

Bangunan sudah direnovasi total dan menyerupai bentuk rumah masa kini.



Gambar 6 Rumah Adat Padang (Ranah Binuang)

5. Bak Cagarara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

Sebagian bak sudah hilang. Seharusnya ada enam kolam dan saat ini hanya ada empat kolam saja. Bak Cagarara saat ini menjadi tempat penampungan



Gambar 7 Kondisi Bak Cagarara, Kota Ternate

Fenomena-fenomena cagar budaya bermasalah tersebut diyakini akan berkurang atau bahkan tidak akan ada lagi jika di setiap cagar budaya tersebut terdapat tenaga pengelola cagar budaya yang memadai.

Sebagian besar cagar budaya di Indonesia terletak di udara terbuka yang langsung bersentuhan dengan faktor air, cuaca (suhu, kelembapan, angin), maka bahan dasar yang digunakan untuk cagar budaya tersebut akan cepat mengalami proses kerusakan dan pelapukan. Masalah lain adalah masih banyaknya cagar budaya yang terancam hilang dan rusak, karena belum dilindungi secara hukum. Karena masih banyaknya cagar budaya yang belum ditetapkan, maka dikhawatirkan cagar budaya tersebut akan terancam kerusakan akibat adanya konflik kepentingan misalnya adanya tekanan

6.

-Gambaran Proporsi Tenaga Pengelola Cagar Budaya di Indonesia

lain-lain. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemeliharaan rutin terhadap cagar budaya dan juga perlindungan secara hukum terhadap aset negara tersebut perlu diupayakan.


Sumber daya manusia menjadi masalah penting dalam upaya pelestarian cagar budaya. Sampai saat ini jumlah tenaga juru pelihara dan juga TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) belum memadai di setiap daerah. Oleh karena itu, kajian untuk melihat Gambaran Proporsi Tenaga Pengelola Cagar Budaya di Indonesia perlu dilakukan.

PROFIL CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

A. PERSEBARAN CAGAR BUDAYA DI INDONESIA DILIHAT DARI PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA


Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Pasal 1 UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Dikutip dari Buku Statistik Kebudayaan 2023 yang telah diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, di Indonesia terdapat 4.760 cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah ini terdiri dari kategori benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun jumlah itu cukup banyak, namun ternyata objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya masih jauh lebih banyak. Jumlah objek yang sudah didaftarkan sebagai objek diduga cagar budaya saja sampai dengan tahun 2022 berjumlah 100.633 objek. Di luar jumlah ini masih ada kemungkinan objek yang belum didaftarkan. Berikut gambaran persebaran cagar budaya yang telah ditetapkan dan cagar budaya yang belum ditetapkan pemerintah pada tiap-tiap provinsi di Indonesia yang digambarkan dalam grafik Jumlah Pendaftaran Cagar Budaya di Indonesia hingga tahun 2022.



Gambar 8 Jumlah Pendaftaran Cagar Budaya Tiap Provinsi

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pendaftaran cagar budaya terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 33.201. Selanjutnya diikuti Provinsi Jawa Tengah sebanyak 16.115. Provinsi Jawa Timur dan Bali memiliki jumlah pendaftaran cagar budaya yang hampir sama yaitu sebanyak 6.465 untuk Jawa Timur dan 6.380 untuk Bali. Kemudian Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.541 objek.



Gambar 9

Persentase Objek Diduga Cagar Budaya yang Belum Diverifikasi, ODCB yang Sudah Ditetapkan, dan ODCB yang Belum Ditetapkan

Diagram di atas menjelaskan tentang proses selanjutnya setelah suatu objek didaftarkan sebagai objek diduga cagar budaya. Setelah didaftarkan, kemudian dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas pendaftaran objek tersebut. Selanjutnya yang lolos verifikasi akan melalui proses pengkajian untuk kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai kriteria penetapan yang ada. Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas persentase ODCB yang sudah ditetapkan lebih kecil dibandingkan dengan ODCB yang belum ditetapkan dan belum diverifikasi. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan persentase penetapan terbanyak di antara provinsi yang lain, yaitu sebesar 33,45% dari total pendaftaran atau 93,14% dari total objek yang telah diverifikasi.

B. CAGAR BUDAYA MENURUT KATEGORI

Cagar Budaya sebagai warisan budaya terdiri dari beberapa kategori, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air.

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Pada umumnya benda berukuran kecil dan mudah dibawa atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Namun demikian, terdapat benda-benda berukuran besar dan berat sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin dipindahkan dari kedudukannya, misalnya arca batu. Namun benda juga dapat menjadi bagian dari struktur atau bangunan, misalnya daun pintu atau jendela. Benda-benda yang dimaksud tersebut dapat terbuat dari bahan-bahan alami atau bahan buatan manusia, baik yang dibentuk oleh manusia maupun dipergunakan langsung sebagaimana adanya.



Gambar 10 Prasasti Cidanghiang, Pandeglang, Banten

2. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Bangunan dapat berupa gedung, rumah, atau balai. Pada umumnya bangunan selain memiliki atap juga terdapat lantai, pintu, jendela, lubang angin, atau unsur-unsur lain yang melengkapi fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, tempat ibadah, atau tempat bernaungnya manusia. Bangunan-bangunan semacam ini umumnya memang tersusun dari banyak unsur, meskipun sedikit jumlahnya namun terdapat bangunan-bangunan khusus yang hanya berunsur tunggal. Misalnya bangunan pura di dalam Kompleks Pura Besakih di Bali yang seluruhnya terbuat dari batu padas tunggal.



Gambar 11 Bangunan Cagar Budaya Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat

3. Struktur Cagar Budaya

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Seperti juga pada bangunan, struktur dapat terdiri dari banyak unsur maupun tunggal, berdiri sendiri atau menjadi bagian dari formasi alam. Pada umumnya struktur sukar dipindahkan dari lokasinya tanpa menyebabkannya rusak. Tugu, lapangan, jembatan, atau pahatan pada dinding dapat dikelompokkan sebagai struktur. Selain itu saluran air atau pondasi termasuk ke dalam jenis-jenis struktur.



4. Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Pada prinsipnya situs adalah ruang di permukaan bumi tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Sisa dari kegiatan tersebut dapat terlihat di permukaan tanah atau tersembunyi di dalam tanah. Perubahan lingkungan dan perilaku manusia selama ratusan tahun menyebabkan banyak cagar budaya yang terkubur di dalam tanah dan rusak. Sisa kegiatan itu juga dapat berada di dasar laut, sungai, rawa, atau danau. Oleh karena sifatnya yang menyatu dengan permukaan bumi maka situs tidak dapat dipindahkan tanpa menyebabkan rusak bahkan hancur. Sebagai kesatuan ruang yang permanen, situs menyimpan banyak informasi

terkait dengan perilaku manusia, lingkungan alam, dan perubahan-perubahan yang terjadi di masa silam. Oleh sebab itu di hampir semua situs umumnya dapat ditemukan Benda Cagar Budaya, selain Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya. Kehadiran ketiga jenis cagar budaya inilah yang menyebabkan lokasi tempat keberadaannya tersebut ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya. Ini berarti tanpa keberadaan ketiga jenis cagar budaya tersebut setiap lokasi di muka bumi tidak dapat disebut sebagai Situs Cagar Budaya.




5. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Sifatnya sama seperti Situs Cagar Budaya yang berupa ruang di permukaan bumi, di darat maupun di air, akan tetapi dengan ukuran lebih luas karena mencakup bukan hanya satu melainkan dua atau lebih Situs Cagar Budaya di dalamnya. Hubungan tata ruang Situs-Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan di dalamnya menjadi pertimbangan penyatuannya menjadi Kawasan Cagar Budaya. Berdasarkan prinsip penyatuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, satuan ruang geografis tidak dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila hanya terdapat satu situs di dalamnya, atau dua situs yang jaraknya berjauhan. Oleh karena ukurannya yang cukup besar, luas Kawasan hanya dapat diamati dari tempat-tempat yang tinggi atau menggunakan bantuan foto udara, foto satelit atau peta sebagai contoh adalah sebaran situs di daerah

Kawasan Cagar Budaya Batujaya, Provinsi Jawa Barat atau peta sebaran situs di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi, Provinsi Jambi.




Berikut merupakan data Cagar Budaya Nasional Berdasarkan kategori berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek.



Gambar 15 Persentase Cagar Budaya Nasional per Kategori

Berdasarkan kategori, dari seluruh cagar budaya nasional yang ada di Indonesia mayoritas didominasi oleh cagar budaya dengan kategori bangunan, yaitu sebesar 32%. Kemudian diikuti oleh cagar budaya dengan kategori benda sebesar 29%, cagar budaya dengan kategori situs sebesar 23%, cagar budaya dengan kategori kawasan sebesar 9%, serta cagar budaya dengan kategori struktur sebesar 7%.




Gambar 16 Perkembangan Penetapan Cagar Budaya Nasional per Kategori

Penetapan paling banyak untuk cagar budaya nasional kategori benda ada pada tahun 2019, dengan jumlah 22 penetapan. Cagar budaya nasional kategori bangunan paling banyak ditetapkan tahun 2015 dan 2017 yaitu sebanyak 16 penetapan. Penetapan cagar budaya nasional kategori struktur paling banyak pada tahun 2019, dengan jumlah lima penetapan. Cagar budaya nasional kategori situs paling banyak ditetapkan di tahun 2015, sebanyak 11 penetapan. Sedangkan cagar budaya kategori kawasan paling banyak ditetapkan di tahun 2017 yaitu sebanyak tiga penetapan. Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang paling sedikit jumlah penetapan terhadap cagar budaya nasional, hal ini dimungkinkan terjadi karena pandemi Covid-19.

C. PERSEBARAN CAGAR BUDAYA MENURUT PROVINSI

Jumlah keseluruhan cagar budaya yang telah ditetapkan adalah sebanyak 4.760 cagar budaya. Berdasarkan sebaran menurut provinsi terlihat bahwa provinsi yang paling banyak memiliki cagar budaya yang telah ditetapkan adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 874 cagar budaya. Sedangkan, provinsi dengan

jumlah cagar budaya yang ditetapkan paling sedikit yaitu Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak dua cagar budaya. Adapun untuk Papua Barat tidak diketahui datanya. Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki cagar budaya yang telah ditetapkan di bawah 200 cagar budaya. Provinsi yang memiliki cagar budaya yang tinggi didominasi provinsi yang ada di Pulau Jawa.



Gambar 17 Gambar Persebaran Cagar Budaya menurut Provinsi


D. PERSEBARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

Undang-undang memerintahkan bahwa setiap Objek Yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) wajib didaftarkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota) untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Pendaftarannya dapat dilakukan oleh setiap orang atau instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Berikut tabel jumlah objek diduga cagar budaya yang ada di Indonesia.

Tabel 1 Jumlah ODCB yang belum ditetapkan

No.	Provinsi	Belum Ditetapkan
(1)	(2)	(3)
1.	DKI Jakarta	32.911
2.	Jawa Barat	5.200
3.	Banten	1.548
4.	Jawa Tengah	15.241
5.	DI Yogyakarta	3.573
6.	Jawa Timur	6.074
7.	Aceh	1.657
8.	Sumatera Utara	1.082
9.	Sumatera Barat	2.053
10.	Riau	674
11.	Kepulauan Riau	608
12.	Jambi	1.546
13.	Sumatera Selatan	1.460
14.	Bangka Belitung	392
15.	Bengkulu	1.459
16.	Lampung	498
17.	Kalimantan Barat	640
18.	Kalimantan Tengah	378
19.	Kalimantan Selatan	741
20.	Kalimantan Timur	1.946
21.	Kalimantan Utara	523
22.	Sulawesi Utara	538
23.	Gorontalo	197
24.	Sulawesi Tengah	1.179
25.	Sulawesi Selatan	3.677
26.	Sulawesi Barat	193
27.	Sulawesi Tenggara	255
28.	Maluku	567
29.	Maluku Utara	597
30.	Bali	6.307
31.	Nusa Tenggara Barat	1.112
32.	Nusa Tenggara Timur	768
33.	Papua	90
34.	Papua Barat	189
Indonesia		95.873

Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai provinsi yang paling potensial keragaman cagar budayanya, hal ini dilihat dari jumlah objek diduga cagar budaya yang sudah terdaftar tetapi belum ditetapkan dan diresmikan ke dalam SK. Provinsi DKI Jakarta telah mendaftarkan objek diduga cagar budaya sebanyak 32.911 objek, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15.241.



Gambar 18 Peta Sebaran Objek diduga Cagar Budaya Tiap Provinsi di Indonesia


E. PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG SUDAH DITETAPKAN TERHADAP JUMLAH OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA YANG SUDAH DIDAFTARKAN

Tabel 2

Persentase CB yang Sudah Ditetapkan terhadap CB yang Sudah Diverifikasi dan Jumlah Pendaftaran

No.	Provinsi	Sudah Ditetapkan	Objek yg sudah ditetapkan thd yg sudah diverifikasi (%)	Objek yg sudah ditetapkan thd pendaftaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DKI Jakarta	290	2.93%	0.87%
2.	Jawa Barat	341	15.44%	6.15%
3.	Banten	163	10.88%	9.53%
4.	Jawa Tengah	874	6.64%	5.42%
5.	DI Yogyakarta	685	23.87%	16.09%
6.	Jawa Timur	391	10.48%	6.05%
7.	Aceh	35	3.89%	2.07%
8.	Sumatera Utara	53	7.68%	4.67%
9.	Sumatera Barat	580	29.79%	22.03%
10.	Riau	98	19.80%	12.69%
11.	Kepulauan Riau	189	31.61%	23.71%
12.	Jambi	20	1.56%	1.28%
13.	Sumatera Selatan	176	25.07%	10.76%
14.	Bangka Belitung	26	13.27%	6.22%
15.	Bengkulu	64	4.51%	4.20%
16.	Lampung	8	5.10%	1.58%
17.	Kalimantan Barat	139	60.96%	17.84%
18.	Kalimantan Tengah	190	93.14%	33.45%
19.	Kalimantan Selatan	34	8.37%	4.39%
20.	Kalimantan Timur	25	2.07%	1.27%
21.	Kalimantan Utara	3	2.44%	0.57%
22.	Sulawesi Utara	17	11.33%	3.06%
23.	Gorontalo	13	18.31%	6.19%
24.	Sulawesi Tengah	23	4.70%	1.91%
25.	Sulawesi Selatan	95	3.45%	2.52%
26.	Sulawesi Barat	2	4.00%	1.03%
27.	Sulawesi Tenggara	9	10.00%	3.41%
28.	Maluku	97	30.41%	14.61%
29.	Maluku Utara	24	6.72%	3.86%
30.	Bali	73	2.68%	1.14%
31.	Nusa Tenggara Barat	12	1.15%	1.07%
32.	Nusa Tenggara Timur	4	0.60%	0.52%
33.	Papua	7	33.33%	7.22%
34.	Papua Barat	-	0.00%	0.00%
Indonesia		4.760	9.03%	4.73%

Dari total objek diduga cagar budaya yang telah diverifikasi, baru sebanyak 9,03% yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Adapun untuk persentase cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap jumlah pendaftaran ODCB sebesar 4,73%. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan persentase terbesar jumlah cagar budaya yang sudah ditetapkan terhadap jumlah pendaftaran ODCB, yaitu sebesar 33,45%. Selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau sebesar 23,71%. Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,52%. Mayoritas persentase cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap jumlah pendaftaran ODCBnya di bawah 10%.



Gambar 19 Peta Sebaran Persebaran Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap ODCB yang Didaftarkan Tiap Provinsi di Indonesia

PROFIL TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

A. PERSEBARAN JUMLAH TIM AHLI CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

1. Anggota Tim Cagar Budaya/Definisi Tenaga Ahli Cagar Budaya

Berikut yang termasuk ke dalam tim cagar budaya antara lain:

a. Analis Cagar Budaya

Analis cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang cagar budaya.

b. Analis Dokumentasi Cagar Budaya

Analis dokumentasi cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang dokumentasi cagar budaya.

c. Juru Pelestari Cagar Budaya

Juru pelestari cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan pemeliharaan di bidang pelestarian cagar budaya.

d. Juru Pelihara Cagar Budaya

Juru pelihara cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan cagar budaya.

e. Juru Pugar Cagar Budaya

Juru pugar cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan inventarisasi data kerusakan dan pemugaran cagar budaya.

f. Pengelola Data Cagar Budaya

Pengelola data cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan di bidang cagar budaya.

g. Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya

Pengkaji pelestarian cagar budaya adalah orang yang melakukan

kegiatan pengkajian dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pelestarian cagar budaya.

h. Polisi Khusus Cagar Budaya

Polisi khusus cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya.

i. Teknisi Konservasi Cagar Budaya

Teknisi konservasi cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan pemeriksaan kondisi cagar budaya dan melakukan konservasi di bidang pelestarian cagar budaya.

j. Teknisi Pelestari Cagar Budaya

Teknisi pelestari cagar budaya adalah orang yang melakukan kegiatan pengelolaan teknis di bidang pelestari cagar budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), Tim Ahli Cagar Budaya merupakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) ditetapkan dengan :

1. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;
2. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi;
3. Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/ kota.

Anggota tim berjumlah ganjil dengan komposisi ideal 60% wakil masyarakat dan 40% wakil instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Cagar Budaya. Anggota di tingkat nasional maksimal 15 orang, sembilan orang di tingkat provinsi, dan tujuh orang di tingkat kabupaten/kota.

Tim diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Kepala Daerah menggunakan surat keputusan dengan masa kerja maksimal tiga tahun berturut-turut atau lima tahun tidak berturut-turut tanpa boleh diangkat dalam waktu bersamaan sebagai anggota tim di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota atau bekerja dalam waktu bersamaan di dua wilayah administrasi yang berbeda.

2. Kompetensi Anggota Tim Ahli Cagar Budaya

Mewakili bidang keahlian arkeologi, antropologi, arsitektur, kesenian, sejarah, geologi, geografi, filologi, dan/atau keahlian lain (yang mempunyai wawasan tentang kepurbakalaan) berasal dari organisasi profesi, lembaga swadaya

masyarakat, masyarakat hukum adat, perseorangan, kelompok, atau aparat pemerintah atau pemerintah daerah. Tim Ahli setidaknya memiliki seorang ahli arkeologi dengan pengalaman kerja selama lima tahun di bidangnya. Anggota tim dapat merupakan anggota organisasi profesi tertentu, akan tetapi tidak berarti bahwa mereka otomatis dapat diangkat sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya. Keanggotaan tim bersifat formal karena diangkat oleh Menteri atau Kepala Daerah setelah dinyatakan layak menjadi anggota melalui sistem kompetensi yang fokus pada kemampuan membedakan objek yang memenuhi kriteria UUCB sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya serta pengalaman menangani tinggalan purbakala.

3. Tugas Tim Ahli Cagar Budaya

Tugas Tim Ahli Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kepengurusan tim terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota;
- b. Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja Tim Ahli;
- c. Melakukan penyesuaian operasional atas kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berkedudukan lebih tinggi;
- d. Melakukan kajian atas berkas Objek yang diusulkan sebagai Cagar Budaya;
- e. Melakukan klasifikasi atas populasi Cagar Budaya;
- f. Menyusun peringkat kepentingan Cagar Budaya;
- g. Berkonsultasi dengan setiap orang, jajaran pemerintah, atau pemerintah daerah, atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pendaftaran Cagar Budaya;
- h. Berkonsultasi dengan narasumber;
- i. Merekomendasikan Objek yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
- j. Menyerahkan atau membatalkan rekomendasi penetapan Cagar Budaya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
- k. Merekomendasikan pencatatan Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
- l. Mengusulkan perbaikan penyempurnaan berkas penetapan Cagar Budaya kepada Tim Pengolah Data.

3. Pengusulan Anggota Tim Ahli Cagar Budaya

Setiap orang, pemerintah, pemerintah daerah, atau Masyarakat Hukum Adat dapat mengusulkan seseorang untuk menjadi Tim Ahli Cagar Budaya. Pemerintah berwenang melakukan pengujian atas usulan sebelum orang tersebut diikuti dalam pendidikan untuk memperoleh status kelayakan menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya. Pendidikan terhadap calon anggota dilakukan oleh lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang kepurbakalaan. Pemerintah mengeluarkan sertifikat kelayakan bagi mereka yang lulus dan mengumumkannya secara terbuka melalui media. Pemerintah atau pemerintah daerah yang membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dapat memilih calon anggota dari daftar yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

Kebutuhan TACB di Indonesia untuk masing-masing kabupaten/kota sebanyak 5-7 orang. Kebutuhan TACB di Indonesia tingkat provinsi sebanyak 7-9 orang untuk masing-masing provinsi. Sedangkan kebutuhan TACB di Indonesia tingkat nasional sebanyak 13-15 orang. (sumber: Direktorat PTLK Dirjen Kebudayaan)

Sehingga jumlah kebutuhan secara keseluruhan adalah :

Tabel 3 Jumlah Kebutuhan TACB Secara Keseluruhan


No.	Tingkat	Jumlah Wilayah	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kabupaten/Kota	514	3.598
2.	Provinsi	38	342
3.	Nasional	1	15

*jumlah kebutuhan hasil dari perkalian kebutuhan maksimal x jumlah wilayah

Berikut adalah rekapitulasi peserta sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya 2012–2022

Tabel 4 Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya 2012–2022

No.	Tingkat	Jumlah Wilayah yang Sudah Mengikuti Sertifikasi	Peserta Sertifikasi	Peserta Kompeten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten/Kota	223	1.176	3.598
2.	Provinsi	32	319	342
3.	Nasional	-	57	15



Gambar 20 Realisasi Jumlah TACB di Indonesia


Secara garis besar grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan TACB di Indonesia belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki TACB belum mencapai jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia, yaitu baru 223 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota. Jumlah TACB kabupaten/kota baru terpenuhi 1069 dari jumlah kebutuhan yang ada yaitu 3598 orang. Sementara jumlah TACB provinsi sudah hampir terpenuhi, yaitu sudah mencapai 305 dari jumlah kebutuhan 333 orang. Sedangkan untuk TACB Nasional sudah melebihi jumlah TACB yang dibutuhkan, yaitu 16 orang dari yang dibutuhkan hanya 15 orang.

Tabel 5

persentase realisasi TACB yang sudah ada di Indonesia terhadap TACB yang dibutuhkan


Keterangan	Persentase
(1)	(2)
Jumlah Kabupaten/Kota	43.39%
Jumlah TACB Kabupaten/Kota	29.71%
Jumlah TACB Provinsi	91.59%
Jumlah TACB Nasional	106.67%

Seperti halnya grafik di atas, tabel berikut menunjukkan persentase realisasi TACB yang sudah ada di Indonesia terhadap target atau TACB yang dibutuhkan. Di mana terlihat dari persentase pada tabel bahwa jumlah TACB kabupaten/kota dan jumlah TACB provinsi belum terpenuhi kebutuhannya sesuai target.



Gambar 21 Perkembangan Jumlah Peserta Sertifikasi TACB

Grafik di atas menunjukkan fluktuasi keikutsertaan peserta pada kegiatan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan diagram tersebut terlihat jumlah peserta yang lebih banyak pada dua tahun terakhir, yaitu mencapai 377 peserta pada tahun 2021 dan 323 pada tahun 2022. Sedangkan tahun 2012 merupakan kegiatan dengan keikutsertaan peserta paling sedikit yaitu hanya sebanyak 12 peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya. Grafik tersebut menunjukkan pula jika *trend* data jumlah peserta sertifikasi TACB cenderung naik, meskipun terdapat beberapa tahun yang turun dari jumlah peserta tahun sebelumnya, seperti tahun 2016 dan tahun 2020.




Gambar 22 Jumlah Peserta Hasil Sertifikasi TACB 2012-2022

Sejalan dengan grafik sebelumnya, maka pada grafik ini dapat diketahui pada dua tahun terakhir juga didapatkan hasil Tim Ahli Cagar Budaya Kompeten yang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil sertifikasi didapatkan hasil sebanyak 356 TACB kompeten pada tahun 2021 dan sebanyak 304 TACB kompeten pada tahun 2022. Sedangkan dalam penyelenggaraannya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 didapati hasil sertifikasi yang menyatakan beberapa peserta sebagai TACB yang belum

kompeten terbanyak adalah di tahun 2015 yaitu sebanyak 34 peserta atau sebesar 14% dari total peserta yang mengikuti sertifikasi pada tahun tersebut. Dalam setiap penyelenggaraannya, rata-rata diperoleh hasil peserta kompeten sebesar 93% dari total peserta yang mengikuti sertifikasi setiap tahunnya.

B. PROPORSI TACB TERHADAP CAGAR BUDAYA DI TIAP PROVINSI DI INDONESIA


1. TACB Tingkat Nasional



Gambar 23 Jumlah Peserta Sertifikasi TACB Nasional


Jumlah total peserta sertifikasi TACB Tingkat nasional hingga tahun 2022 sebanyak 57 orang. Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah peserta sertifikasi terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain, yaitu sebanyak 16 orang. Sedangkan tahun 2020 dan tahun 2022 merupakan tahun dengan jumlah peserta paling sedikit, yaitu sebanyak satu orang. Berbeda dengan *trend* partisipasi peserta sertifikasi TACB secara keseluruhan yang cenderung naik, untuk *trend* partisipasi peserta sertifikasi TACB Nasional cenderung mengalami penurunan. Tahun 2012 ke tahun 2014-2015 mengalami penurunan peserta, kemudian tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah peserta dan kembali mengalami penurunan jumlah peserta di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

2. TACB Tingkat Provinsi



Gambar 24 Hasil Sertifikasi TACB Provinsi Tahun 2014–2022

Provinsi Riau menjadi provinsi dengan jumlah peserta sertifikasi sekaligus jumlah peserta kompeten terbanyak hasil sertifikasi TACB tahun 2014 sampai dengan 2022 yaitu sebanyak 29 peserta dengan hasil 27 peserta yang kompeten. Kemudian diikuti Provinsi Sumatera Utara sebanyak 21 peserta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 20 peserta, di mana kedua provinsi ini semua peserta dinyatakan kompeten. Selanjutnya Provinsi Jawa Timur sebanyak 18 peserta kompeten dari 19 peserta yang mengikuti sertifikasi, dan Provinsi Bali sebanyak 16 peserta yang semuanya memperoleh hasil kompeten. Sementara terdapat beberapa provinsi yang belum mengajukan sertifikasi, yaitu: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Mayoritas provinsi-provinsi ini merupakan provinsi baru hasil pemekaran tahun 2022.



Gambar 25 Peta Sebaran Proporsi Anggota TACB Berkompeter Tiap Provinsi

Secara keseluruhan persentase realisasi TACB yang sudah ada di Indonesia terhadap TACB yang dibutuhkan di tingkat provinsi menunjukkan angka 91.59%. Namun, jika dilihat dari sebarannya tiap provinsi menunjukkan bahwa sebarannya belum merata. Terdapat sembilan provinsi yang sudah memiliki anggota TACB dengan jumlah yang masih di bawah standar (kurang dari tujuh orang) yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Di sisi lain, terdapat juga provinsi yang memiliki anggota TACB dengan jumlah yang berlebih (lebih dari sembilan orang). Ada sebanyak 12 provinsi yang teridentifikasi memiliki anggota TACB berlebih yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Di Yogyakarta, dan Bali. Adapun provinsi yang teridentifikasi memiliki anggota TACB dengan proporsi ideal sesuai standar (7-9 orang) ada sebanyak 11 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Selain itu, ada sebanyak enam provinsi yang belum mengajukan sertifikasi sehingga tidak diketahui berapa

yang kompeten di wilayah tersebut. Provinsi tersebut meliputi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

3. TACB Kabupaten

Tabel 6 Persentase Kabupaten/Kota yang Sudah Memiliki TACB Tiap Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki TACB	Jumlah Kab/Kota	% Kab./Kota yang Sudah Ada TACB Tiap Prov.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	2	23	9%
2.	Sumatera Utara	15	33	45%
3.	Lampung	5	15	33%
4.	Bengkulu	6	10	60%
5.	Sumatera Barat	13	19	68%
6.	Sumatera Selatan	3	17	18%
7.	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100%
8.	Kepulauan Riau	5	7	71%
9.	Riau	3	12	25%
10.	Jambi	11	11	100%
11.	Jawa Barat	24	27	89%
12.	Jawa Tengah	28	35	80%
13.	D.I. Yogyakarta	5	5	100%
14.	Jawa Timur	15	38	39%
15.	Bali	7	9	78%
16.	Nusa Tenggara Barat	3	10	30%
17.	Nusa Tenggara Timur	2	22	9%
18.	Kalimantan Tengah	4	14	29%
19.	Kalimantan Utara	1	5	20%
20.	Kalimantan Timur	9	10	90%
21.	Kalimantan Selatan	3	13	23%
22.	Kalimantan Barat	1	14	7%
23.	Sulawesi Selatan	15	24	63%
24.	Sulawesi Tengah	8	13	62%
25.	Sulawesi Tenggara	17	17	100%
26.	Sulawesi Utara	2	15	13%
27.	Sulawesi Barat	1	6	17%
28.	Gorontalo	4	6	67%
29.	Maluku	1	11	9%
30.	Papua	1	9	11%

(Lanjutan) **Tabel 6** Persentase Kabupaten/Kota yang Sudah Memiliki TACB Tiap Provinsi


No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki TACB	Jumlah Kab/Kota	% Kab./Kota yang Sudah Ada TACB Tiap Prov.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	Papua Barat	2	7	29%
32.	Maluku Utara	-	10	-
33.	Papua Selatan	-	4	-
34.	Papua Tengah	-	8	-
35.	Papua Pegunungan	-	8	-
36.	Papua Barat Daya	-	6	-
37.	DKI Jakarta	-	6	-
38.	Banten	-	8	-



Gambar 26

Peta Sebaran Persentase Kabupaten/Kota yang Sudah Memiliki TACB dalam Provinsi

Semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi DIY, dan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memiliki TACB. Sembilan puluh persen kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki TACB. Delapan puluh sembilan persen kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah memiliki TACB. Delapan puluh persen kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki TACB. Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten tidak memiliki TACB kabupaten/kota. Untuk Provinsi



Gambar 27

Peta Sebaran Proporsi Anggota TACB Berkompoten Tiap Kabupaten/Kota di Indonesia

Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa warna abu-abu mendominasi warna pada peta, yang menunjukkan bahwa masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki TACB. Dari data yang ada, memang baru sekitar 43% (223 dari 514) kabupaten/kota yang telah memiliki TACB. Data ini berdasarkan data partisipasi kabupaten/kota yang mengikuti sertifikasi TACB tingkat kabupaten. Sebanyak 109 dari 223 kabupaten/kota yang sudah memiliki TACB, jumlah TACBnya sudah ideal sesuai dengan jumlah kebutuhan TACB per kabupaten/kota di Indonesia, yaitu sebanyak 5–7 orang. Terdapat 19 kabupaten/kota yang bahkan memiliki TACB lebih dari tujuh orang. Sedangkan 95 dari 223 kabupaten/kota yang lain memiliki TACB kurang dari lima orang.

PROFIL JURU PELIHARA CAGARA BUDAYA DI INDONESIA

A. PERSEBARAN JUMLAH JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

1. Definisi Juru Pelihara Cagar Budaya

Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang termuat dalam Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 247/MEN/XI/2011) adalah: Juru pelihara merupakan salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak, atau musnah.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa Juru Pelihara memiliki peran penting dalam upaya memelihara, menjaga keamanan, dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak atau musnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Juru Pelihara adalah ujung tombak di lapangan dalam upaya pelestarian cagar budaya, sehingga perlu dioptimalkan perannya.

Payung hukum utama yang mengatur pelestarian cagar budaya di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam mengoptimalkan perannya sebagai Juru Pelihara, mereka harus memahami dengan baik undang-undang cagar budaya tersebut, termasuk peraturan lainnya yang terkait. Adapun beberapa pasal yang relevan dengan tugas Juru Pelihara dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- Pada Pasal 62 ayat (1) disebutkan “Pengamanan Cagar Budaya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan oleh Juru Pelihara dan/atau Polisi Khusus”. Pasal ini mengandung arti bahwa

salah satu tugas Juru Pelihara adalah pengamanan cagar budaya. Lalu apa yang dimaksud dengan pengamanan cagar budaya, hal ini bisa merujuk pada Pasal 61 ayat (1) bahwa “pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, atau musnah”. Kemudian pada Pasal 64 “Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata”. Lalu pada Pasal 65, “Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia”.

- Selain bertugas dalam pengamanan cagar budaya, Juru Pelihara bertugas untuk **“Perawatan Cagar Budaya”**. Hal ini mengacu pada Pasal 76 ayat (5) “Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya”.

2. Perawatan Cagar Budaya oleh Juru Pelihara

Berdasarkan Pasal 76 mulai ayat 1-4 yang dimaksud dengan perawatan cagar budaya adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- b. Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- c. Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- d. Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut, maka dalam mengoptimalkan peran Juru Pelihara sudah seyogyanya ada upaya pembelajaran mandiri dari setiap Juru Pelihara untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya yang dapat menunjang dalam upaya pengamanan dan perawatan cagar budaya. Mengingat tugas pengamanan dan perawatan cagar budaya ini membutuhkan kemampuan teknis tertentu, idealnya pemerintah dalam hal ini SKPD yang terkait dengan kebudayaan mengikutsertakan Juru Pelihara dalam bimbingan teknis atau *workshop* yang terkait dengan pengamanan dan perawatan cagar budaya.

Dalam persepektif perencanaan program, upaya peningkatan kapasitas atau *building capacity* bagi para Juru Pelihara dapat dijadikan sebagai program kerja rutin yang sifatnya berkesinambungan, dan dilaksanakan setiap tahun dengan jenis bimtek atau *workshop* yang berbeda tetapi saling berkaitan. Keikutsertaan Juru Pelihara dalam bimtek atau *workshop* itu tentunya akan berdampak positif pada peningkatan peran Juru Pelihara dalam pelestarian cagar budaya.

3. Standar Kompetensi Juru Pelihara

Mengingat Juru Pelihara merupakan salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya, maka terikat pada ketentuan standar kompetensi yang diatur dalam SKKNI. Dalam uraian di bawah ini dipaparkan standar kompetensi Juru Pelihara. Standar Kompetensi Juru Pelihara diuraikan dalam Uraian Jabatan adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Jabatan: Juru Pelihara
- 2) Rumusan Tugas: Membersihkan dan merawat cagar budaya dan situs sesuai dengan prosedur pelestarian cagar budaya
- 3) Rincian Tugas:
 - Membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
 - Merawat cagar budaya dan situs;
 - Menjaga keamanan cagar budaya, situs, dan lingkungannya;
 - Menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs;
 - Mencatat jumlah pengunjung;
 - Merawat taman di lingkungan BCB;

- Melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
 - Membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Hasil Kerja :
- Kebersihan BCB, situs, dan lingkungannya;
 - Cagar budaya dan situs terawat;
 - Keamanan cagar budaya, situs, dan lingkungannya;
 - Kemampuan memandu pengunjung; Data pengunjung;
 - Taman terpelihara; Laporan kejadian;
 - Penanganan darurat atas keamanan cagar budaya;
 - Laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain.
- 5) Bahan Kerja : benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya.
- 6) Peralatan Kerja: Dalam menunjang kerjanya, perlu didukung dengan alat tulis kantor (buku tamu, buku kerja harian, dan alat tulis; Daftar Isian (Absensi, Keterawatan Cagar Budaya, Pengontrolan Keamanan Cagar Budaya, Data Pengunjung, Pengontrolan Tiap Catur Wulan untuk Koordinator Wilayah); Alat Kebersihan (peralatan habis pakai/non inventaris kantor seperti; sapu, sikat ijuk, sabit, pacul, senter dan lain-lain; peralatan inventaris kantor seperti, mesin potong rumput, diésel/mesin pompa air untuk menyirami taman/tanaman, megaphone, tangga, sabuk pengaman dan lain-lain); Pedoman Kerja berupa Program Kerja dan SOP Perawatan dan Pemeliharaan cagar Budaya.
- 7) Wewenang: Menegur dan mengingatkan pengunjung yang tidak sesuai dengan prosedur pelestarian cagar budaya.
- 8) Tanggung Jawab :
- Keamanan dan keselamatan pengunjung;
 - Kebersihan lingkungan situs;

- Kebenaran dan ketepatan laporan pelaksanaan tugas;
 - Melaporkan kerusakan yang terjadi terhadap BCB dan lingkungannya;
 - Ketepatan waktu dan membuka dan menutup pintu kawasan cagar budaya.
- 9) Syarat Juru Pelihara: Pendidikan Formal SD/Sederajat; Pangkat/Golongan Juru Muda, I/a (PNS); sikap kerja harus teliti, cermat, tekun dan bisa bekerja sama.
- 10) Kewajiban Juru Pelihara :
- a) Juru pelihara harus menguasai sejarah dan kepurbakalaan cagar budaya yang dipelihara;
 - b) Selalu merawat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan lokasi cagar budaya dan lingkungannya;
 - c) Bila ada pengunjung yang mencurigakan segera mencatat identitas jenis kelamin, serta jenis, warna, dan plat nomor kendaraan;
 - d) Setiap pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu, dan tamu yang menginap diwajibkan menyerahkan KTP/identitas lain yang sah;
 - e) Juru pelihara diwajibkan untuk selalu ramah dan akrab dengan masyarakat di lingkungan situs sehingga masyarakat sekitar akan ikut berperan serta menjaga cagar budaya;
 - f) Melayani pengunjung dengan ramah, sopan, dan rasa tanggung jawab;
 - g) Selalu hadir dan pulang sesuai dengan jam kerja;
 - h) Jika dalam situs/kawasan dijaga beberapa juru pelihara diharapkan selalu menjaga kekompakan dalam bekerja;
 - i) Jika situs/kawasan dijaga lebih dari satu orang harus dipakai sistem kaveling atau pembagian area untuk memudahkan pengawasan;
 - j) Jumlah Juru Pelihara setiap situs disesuaikan dengan luasan bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya, tingkat kesulitan pemeliharaan, dan jumlah pengunjung;

- k) Juru pelihara harus menguasai sejarah dan kepurbakalaan cagar budaya yang dipelihara;
 - l) Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan/ atasan langsung.
- 11) Hak Juru Pelihara:
- a) Mendapatkan pelayanan yang baik dari kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya apabila menyerahkan laporan bulanan atau melaporkan peristiwa yang terjadi cagar budaya yang dijaga;
 - b) Mendapatkan gaji atau honor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu;
 - c) Mendapatkan fasilitas atau peralatan yang memadai guna menunjang pekerjaan sebagai Juru Pelihara;
 - d) Mendapatkan penghargaan apabila berprestasi dalam menjaga dan memelihara cagar budaya;
 - e) Mendapatkan kepastian hukum dalam kaitannya sebagai Juru Pelihara, yaitu mendapatkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - f) Mendapatkan hak ijin, ijin sakit, dan cuti apabila dibutuhkan


4. Data Juru Pelihara Cagar Budaya di Indonesia

Unit kerja di daerah yang membawahi/membina juru pelihara cagar budaya mengalami perubahan organisasi yang semula Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) menjadi Balai Pelestari Kebudayaan (BPK). Dengan adanya reorganisasi ini menyebabkan jumlah unit kerjanya lebih banyak dari jumlah sebelumnya, yang semula 12 unit kerja BPCB menjadi 23 unit kerja BPK. Tabel berikut akan menjelaskan secara rinci lokasi dan wilayah kerja masing – masing unit kerja Balai Pelestarian Kebudayaan.

Tabel 7 Wilayah Kerja Unit Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan


No.	Unit Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I	Kab. Aceh Besar	Aceh
2.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II	Kota Medan	Sumut
3.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	Kab. Tanah Datar & Kota Padang	Sumbar
4.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV	Kota Tanjung Pinang	Riau & Kepri
5.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V	Kota Jambi	Jambi & Babel
6.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI	Kota Palembang	Sumsel
7.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII	Kota Bengkulu	Bengkulu & Lampung
8.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII	Kota Serang	Banten & DKI
9.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX	Kota Bandung	Jabar
10.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X	Kab. Sleman	DIY & Jateng
11.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI	Kab. Mojokerto	Jatim
12.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII	Kota Pontianak	Kalbar
13.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII	Kota Palangkaraya	Kalteng & Kalsel
14.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV	Kota Samarinda	Kaltim & Kaltara
15.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV	Kab. Gianyar	Bali & NTB
16.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI	Kota Kupang	NTT
17.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII	Kota Manado	Sulut & Gorontalo
18.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII	Kota Palu	Sulbar & Sulteng
19.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX	Kota Makassar	Sulsel & Sultra
20.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX	Kota Ambon	Maluku
21.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI	Kota Ternate	Malut
22.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII	Kota Jayapura	Papua
23.	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXIII	Kab. Manokwari	Papua Barat

Sumber: Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022



Gambar 28 Jumlah Juru Pelihara Berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat jika BPK wilayah XI dan XIX memiliki data cagar budaya yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan BPK wilayah lain. BPK Wilayah XI yang mengampu wilayah Jawa Timur memiliki data juru pelihara cagar budaya sebanyak 399 orang, sedangkan BPK Wilayah XIX yang mengampu wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara memiliki data juru pelihara cagar budaya sebanyak 389 orang. Kemudian diikuti oleh BPK Wilayah XIV, X, IX, dan V. Terdapat dua BPK yang memiliki data juru pelihara cukup kecil, yaitu BPK Wilayah XXII dan XXIII, yaitu sebanyak delapan orang dan enam orang.



Gambar 29 Persentase Juru Pelihara Berdasarkan Status Kepegawaian


Mayoritas juru pelihara cagar budaya di Indonesia bukan pegawai negeri sipil, yaitu sebesar 71% atau sebanyak 1.678 orang. Sedangkan sebanyak 699 orang merupakan pegawai negeri sipil.

B. PERBANDINGAN/PROPORSI JUMLAH JURU PELIHARA DENGAN JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG TELAH DITETAPKAN

Tabel 7 Perbandingan Jumlah Juru Pelihara dengan Jumlah Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan

No.	Unit Kerja	Jumlah Juru Pelihara	Jumlah Cagar Budaya Wilayah Yang Diampu	Perbandingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BPK Wilayah I	79	35	2:1
2.	BPK Wilayah II	67	53	1:1
3.	BPK Wilayah III	89	580	1:7
4.	BPK Wilayah IV	41	287	1:7
5.	BPK Wilayah V	125	46	2:1
6.	BPK Wilayah VI	65	176	1:3
7.	BPK Wilayah VII	81	72	1:1
8.	BPK Wilayah VIII	49	453	1:9
9.	BPK Wilayah IX	135	341	1:3
10.	BPK Wilayah X	150	1.559	1:10
11.	BPK Wilayah XI	399	391	1:1
12.	BPK Wilayah XII	54	139	1:3
13.	BPK Wilayah XIII	60	224	1:4
14.	BPK Wilayah XIV	172	28	6:1
15.	BPK Wilayah XV	107	85	1:1
16.	BPK Wilayah XVI	26	4	6:1
17.	BPK Wilayah XVII	54	30	1:1
18.	BPK Wilayah XVIII	108	25	6:1
19.	BPK Wilayah XIX	389	104	4:1
20.	BPK Wilayah XX	57	97	1:2
21.	BPK Wilayah XXI	53	24	2:1
22.	BPK Wilayah XXII	8	7	1:1
23.	BPK Wilayah XXIII	6	-	-
INDONESIA		2.374	4.760	1:2

Beberapa unit kerja menunjukkan data perbandingan antara juru pelihara dengan cagar budaya yang ada sudah cukup proporsional. Sebanyak enam dari 23 BPK menunjukkan hasil perbandingan 1:1, yang berarti jumlah juru pelihara dan cagar budayanya hampir sama atau setiap juru pelihara mengampu satu objek cagar budaya. Instansi – instansi tersebut yaitu : BPK Wilayah II, VII, XI, XV, XVII, dan XXII. Fakta menarik dari tabel ini, yaitu terdapat perbandingan yang menunjukkan bahwa jumlah juru pelihara lebih banyak daripada jumlah cagar budaya yang diampu. Berdasarkan informasi dari Direktorat Pelindungan Dirjend Kebudayaan, hal ini terjadi karena terdapat ODCB yang sudah memiliki juru pelihara, sehingga menyebabkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa jumlah juru pelihara lebih banyak dibandingkan dengan jumlah cagar budaya yang diampu. Beberapa unit kerja yang lain menunjukkan hasil perbandingan yang masih cukup jauh, yaitu BPK Wilayah III dan IV sebesar 1:7 yang berarti satu juru pelihara mengampu tujuh objek cagar budaya. Sedangkan BPK Wilayah X menunjukkan hasil perbandingan sebesar 1:10 yang berarti satu juru pelihara mengampu 10 objek cagar budaya.



Gambar 30 Perbandingan Jumlah Juru Pelihara dengan Jumlah Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Tiap Unit Kerja

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Jumlah total pendaftaran objek diduga cagar budaya sampai dengan tahun 2022 sebanyak 100.633 objek. Keseluruhan objek ini meliputi beberapa kategori cagar budaya yaitu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Sedangkan jumlah keseluruhan objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya adalah sebanyak 4.760 objek. Jumlah ini merupakan 5% dari total pendaftaran cagar budaya di Indonesia.

Secara keseluruhan persentase kebutuhan TACB Nasional sudah terpenuhi yaitu sebesar 106,67%, Namun, trend partisipasi peserta sertifikasi TACB Nasional cenderung mengalami penurunan. Peningkatan jumlah peserta sertifikasi TACB Nasional hanya terjadi di tahun 2016.

TACB Provinsi sudah terpenuhi 91,59%. Meskipun jumlah kebutuhan TACB Provinsi sudah hampir terpenuhi 100%, namun jika dilihat data detailnya menunjukkan bahwa jumlah untuk masing-masing provinsi belum merata. Terdapat sembilan provinsi yang sudah memiliki anggota TACB dengan jumlah yang masih di bawah standar (kurang dari tujuh orang). Di sisi lain, terdapat juga provinsi yang memiliki anggota TACB dengan jumlah yang berlebih (lebih dari 9 orang) yaitu sebanyak 12 provinsi. provinsi yang teridentifikasi memiliki anggota TACB dengan proporsi ideal sesuai standar (7-9 orang) ada sebanyak 11 provinsi. Selain itu, ada sebanyak enam provinsi yang belum mengajukan sertifikasi sehingga tidak diketahui berapa jumlah anggota TACB yang kompeten di wilayah tersebut.

Persentase kebutuhan TACB Kabupaten/Kota baru terpenuhi 29,71%. Dari data yang ada, baru sekitar 43% (223 dari 514) kabupaten/kota yang telah memiliki TACB. Sebanyak 109 dari 223 kabupaten/kota yang sudah memiliki TACB, jumlah

di Indonesia, yaitu sebanyak 5–7 orang. Terdapat 19 kabupaten/kota yang bahkan memiliki TACB lebih dari tujuh orang. Sedangkan 95 dari 223 kabupaten/kota yang lain memiliki TACB kurang dari 5 orang. Perbedaan jumlah TACB pada masing – masing kabupaten/kota ini salah satunya disebabkan oleh persebaran jumlah objek cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya di Indonesia yang tidak merata.

Berdasarkan data–data yang diuraikan di atas, dapat dikatakan jumlah TACB di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota belum merata. Namun hal baiknya *trend* data jumlah peserta sertifikasi TACB keseluruhan cenderung naik. Hal ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk meningkatkan jumlah TACB di Indonesia baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Apalagi jumlahnya meningkat drastis pada dua tahun terakhir.

Secara keseluruhan perbandingan jumlah juru pelihara dengan jumlah cagar budaya di Indonesia adalah 1:2. Beberapa unit kerja menunjukkan data perbandingan antara juru pelihara dengan cagar budaya yang ada sudah cukup proporsional yaitu BPK Wilayah II, VII, XI, XV, XVII, dan XXII. Untuk BPK dengan perbandingan yang cukup jauh dari proporsional, bisa jadi memang satu juru pelihara mampu lebih dari satu cagar budaya atau memang ada cagar budaya yang tidak memiliki juru pelihara. Selain itu kategori cagar budaya dapat memengaruhi jumlah juru pelihara cagar budaya yang memeliharanya. Cagar budaya yang merupakan kategori kawasan jumlah juru peliharanya bisa lebih banyak dibandingkan dengan cagar budaya dengan kategori benda.

B. SARAN

1. Penambahan jumlah TACB diperlukan agar semakin banyak cagar budaya yang dapat ditetapkan. Salah satu langkah untuk memulainya adalah dengan sosialisasi baik kepada pegawai pemerintah maupun masyarakat untuk menumbuhkan motivasi agar berpartisipasi dalam sertifikasi TACB.
2. Penambahan jumlah juru pelihara yang disesuaikan dengan jumlah serta kategori cagar budaya yang ada juga diperlukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya.
3. Peningkatan kompetensi baik untuk TACB maupun juru pelihara diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Hukum. 2022. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pelestarian Kebudayaan.

Direktur Jenderal Kebudayaan. 2010. *Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktur Jenderal Kebudayaan. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta : Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Direktur Jenderal Kebudayaan.2022. *Proses Pendaftaran Cagar Budaya Dan Akses Informasi Publik*. Jakarta : Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2019. *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya*. Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. *Draf Petunjuk Teknis Data Pokok Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2011. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 247/MEN/XI/2011 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)*. Jakarta : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. 2023. *Statistik Kebudayaan 2023*. Tangerang Selatan: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek.

Website resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/>. Diakses 13 Februari 2023.

Website resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, <http://cagarbudaya.kemendikbud.go.id>. Diakses 23 Januari 2023.

Website resmi Pusat Data dan Teknologi Informasi, <https://budaya.data.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/>. Diakses 27 Juli 2023.

INSTANSI

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Survei Lapangan Tim Verval Substansi Data dan Statistik Kebudayaan dan Kebahasaan, Pusdatin, Kemendikbudristek, Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

“Data Memajukan Pendidikan dan Kebudayaan”



Pusat Data dan Teknologi Informasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Jl. R.E. Martadinata, KM. 15,5 Ciputat

Kota Tangerang Selatan, Banten 15411

Telepon: +6221 741 8808;

Faksimili: +6221 741 8808

Laman: <http://pusdatin.kemdikbud.go.id>

Surel: pusdatin@kemdikbud.go.id

ISBN 978-623-118-505-1 (PDF)

